

Legalitas Pengembangan UMKM Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State)

Fitra Rahmadani^{1*}, Fotri Apik Rakhmawati², Tetti Samosir³

¹⁻³Universitas Pancasila, Indonesia

Article Info: Accepted: 8 November 2024; Approve: 26 November 2024; Published: 30 November 2024

Abstrak: Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran krusial dalam perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kajian ini meneliti pentingnya legalitas dan regulasi yang mengatur UMKM dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan, yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan pengumpulan data dari sumber resmi, artikel penelitian, dan sumber digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM beroperasi di berbagai sektor dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Namun, mereka menghadapi tantangan, termasuk kesulitan dalam memperoleh izin usaha, akses modal, dan pemahaman regulasi. Meski pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, efektivitas implementasi di lapangan masih rendah. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan sosialisasi kebijakan, pengembangan platform digital, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan negara hukum kesejahteraan yang lebih baik.

Kata Kunci: UMKM; Ekonomi Kerakyatan; Welfare State.

Abstract: The development of micro, small and medium enterprises (UMKM) in Indonesia has a crucial role in the economy, including job creation and contribution to Gross Domestic Product (GDP). This study examines the importance of legality and regulations governing UMKM within the framework of a people's economic system, which emphasizes social justice and equal distribution of welfare. The research method used is literature study, by collecting data from official sources, research articles and digital sources. The research results show that UMKM operate in various sectors and make a significant contribution to the local economy. However, they face challenges, including difficulties in obtaining business permits, accessing capital, and understanding regulations. Even though the government has implemented various policies to support UMKM, the effectiveness of implementation in the field is still low. Proposed recommendations include increasing policy dissemination, developing digital platforms, and collaborating with educational institutions. With these steps, it is hoped that UMKM can contribute more to encouraging economic growth and creating a better welfare state.

Keywords: UMKM; Community Economy; Welfare State.

Correspondence Author: Fitra Rahmadani

Email: rahmadanifi995@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



Pendahuluan

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penyokong utama lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Hasibuan, 2023). Dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mengoptimalkan sumber daya

lokal melalui pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai legalitas dan regulasi yang mengatur UMKM sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif (Mulyana, 2019).

Sistem ekonomi kerakyatan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Santosa (2020) menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses produksi dan distribusi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk membangun komunitas yang berdaya. Dalam konteks ini, penguatan legalitas bagi UMKM menjadi kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor ini. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan UMKM dan memberikan definisi serta kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis usaha tersebut (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Dalam konteks ini, UMKM menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut, karena mampu memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM sering kali berkaitan dengan akses terhadap modal, pasar, dan regulasi yang jelas (Hasanah, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji legalitas yang mendukung pengembangan UMKM dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan.

Negara hukum kesejahteraan (welfare state) merupakan konsep yang menekankan pada peran aktif pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, pengembangan UMKM dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut (Rahmat, 2022). Dengan adanya kebijakan yang mendukung, UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Legalitas yang jelas dan adil akan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat berinovasi dan bersaing di pasar. Pentingnya kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana legalitas yang ada dapat mendukung pengembangan UMKM dalam konteks sistem ekonomi kerakyatan (Mulyana, 2019). Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dan memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengembangan UMKM dapat berkontribusi pada terciptanya negara hukum kesejahteraan yang lebih baik. Akhirnya, artikel ini akan membahas aspek-aspek penting terkait legalitas pengembangan UMKM, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan. Melalui pendekatan yang

sistematis dan analitis, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan untuk memperkuat posisi UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional.

Kajian Teori

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi lokal. Sebagai sektor yang mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, UMKM mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Konsep ekonomi kerakyatan, yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, memberikan landasan teoretis bagi pengembangan UMKM. Dengan menekankan pemerataan ekonomi, ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada pada strata ekonomi rendah (Mubyarto, 2000).

Dalam kerangka welfare state, UMKM juga dapat berperan sebagai instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Welfare state menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dukungan terhadap UMKM, seperti kemudahan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan penguatan jejaring pasar, merupakan bentuk intervensi negara yang dapat memperkuat peran UMKM dalam menciptakan keadilan ekonomi (Esping-Andersen, 1990). Dalam konteks Indonesia, upaya ini relevan mengingat UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Badan Pusat Statistik, 2022).

Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM membutuhkan strategi yang terintegrasi antara pemberdayaan masyarakat dan kebijakan proaktif dari pemerintah. Konsep welfare state memberikan perspektif tambahan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang distribusi yang adil. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mendukung keberlanjutan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Todaro & Smith, 2015).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis legalitas pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka sistem ekonomi

kerakyatan di konteks negara hukum kesejahteraan. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai informasi dari sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga sumber utama: dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan laporan tahunan; artikel akademik, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas topik-topik terkait UMKM, ekonomi kerakyatan, dan negara hukum kesejahteraan; serta sumber digital dari basis data akademik untuk mengakses kajian terkini. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan dimensi dari isu yang sedang dibahas.

Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah sistematis. Pertama, informasi yang dikumpulkan dikategorisasi berdasarkan tema-tema relevan, seperti tantangan yang dihadapi UMKM, kebijakan pemerintah, dan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Langkah berikutnya adalah sintesis data, di mana berbagai temuan dari sumber yang beragam digabungkan untuk membangun argumen yang kohesif terkait legalitas dan pengembangan UMKM. Selanjutnya, dilakukan kritik terhadap literatur untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan studi yang ada, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi informasi. Selain itu, masukan dari rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang yang sama juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi keandalan analisis yang dilakukan (Flick, 2018).

Penelitian ini difokuskan pada literatur yang relevan dengan UMKM di Indonesia, terutama yang membahas aspek legalitas dan hubungannya dengan sistem ekonomi kerakyatan serta dampaknya terhadap pembangunan negara hukum kesejahteraan. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap pemahaman topik yang diangkat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang legalitas pengembangan UMKM dalam mendukung sistem ekonomi kerakyatan serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk mendukung pertumbuhan UMKM dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah studi mencakup sektor makanan, kerajinan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik unik serta kontribusi spesifik terhadap perekonomian daerah. Sektor makanan, misalnya, berkembang pesat karena meningkatnya minat terhadap produk lokal dan makanan

sehat, dengan pelaku usaha memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar. Di sektor kerajinan, penggunaan bahan baku lokal tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga melestarikan tradisi budaya daerah. Sementara itu, sektor jasa, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan, terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal sangat signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang menyerap sekitar 60% tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyediakan pajak untuk mendukung pembangunan infrastruktur (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022). Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kesulitan memperoleh izin usaha, akses modal yang terbatas, dan kurangnya pemahaman regulasi. Proses perizinan yang rumit sering kali menghambat pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, sementara rendahnya pemahaman terhadap regulasi dapat menimbulkan kesalahan kepatuhan hukum yang merugikan keberlanjutan usaha (Santosa, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, termasuk pelatihan, bantuan modal, dan program pendampingan, namun implementasinya masih sering kurang efektif. Banyak pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui adanya program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan memberikan akses pembiayaan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sosialisasi dan komunikasi kebijakan pemerintah. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial, seminar, dan lokakarya untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha, terutama di daerah terpencil. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah agar program-program yang ada dapat berjalan secara sinergis dan efektif (Mulyana, 2019; Hasibuan, 2023).

Prinsip ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam memperkuat UMKM. Model bisnis berbasis komunitas yang saling mendukung melalui pelatihan dan pemasaran produk telah menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Namun, pelaku UMKM membutuhkan akses yang lebih baik ke pasar dan platform digital untuk meningkatkan jangkauan konsumen serta pendapatan. Penyediaan informasi pasar dan pengembangan platform digital menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk mewujudkan potensi maksimal UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022).

Selain itu, perlunya penyederhanaan regulasi menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Proses perizinan yang sederhana dan inklusif dapat membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan legalitas tanpa menghabiskan waktu dan sumber daya yang berlebihan. Pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku agar lebih ramah terhadap usaha kecil, sehingga UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal (Santosa, 2020). Beberapa rekomendasi kebijakan lainnya mencakup peningkatan sosialisasi kebijakan, pengembangan platform digital yang user-friendly,

dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha melalui pelatihan dan penelitian terapan (Mulyana, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar penting perekonomian daerah.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah studi mencakup sektor makanan, kerajinan, dan jasa yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Sektor makanan berkembang pesat karena meningkatnya minat terhadap produk lokal dan makanan sehat, di mana pelaku usaha memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar. Hal ini sejalan dengan temuan Mulyana (2019) yang menyebutkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam memperluas akses pasar UMKM. Di sektor kerajinan, penggunaan bahan baku lokal tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga melestarikan tradisi budaya daerah. Sementara itu, sektor jasa, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan, terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Santosa (2020), yang menyoroti pentingnya sektor jasa dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

UMKM menyerap sekitar 60% tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi pajak untuk pembangunan infrastruktur (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022). Namun, pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam akses permodalan, kesulitan memperoleh izin usaha, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi. Penelitian Santosa (2020) menunjukkan bahwa proses perizinan yang rumit menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, rendahnya pemahaman regulasi sering kali menyebabkan pelaku usaha mengalami kendala hukum yang merugikan keberlanjutan usaha mereka.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pelatihan, bantuan modal, dan program pendampingan, implementasinya belum efektif. Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sebenarnya dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan. Hal ini memperkuat temuan Hasibuan (2023) yang menyarankan perlunya perbaikan dalam sosialisasi kebijakan melalui seminar, lokakarya, dan media sosial agar lebih menjangkau pelaku usaha, terutama di daerah terpencil. Koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi penting untuk memastikan program-program dapat berjalan secara sinergis dan efektif (Mulyana, 2019).

Prinsip ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat UMKM. Model bisnis berbasis komunitas yang saling mendukung, seperti pelatihan dan pemasaran

produk bersama, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Namun, pelaku UMKM masih memerlukan akses yang lebih baik ke pasar dan platform digital. Sebagaimana dicatat oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022), pengembangan platform digital yang user-friendly dan penyediaan informasi pasar menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Penyederhanaan regulasi juga menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian ini. Proses perizinan yang sederhana dan inklusif dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan legalitas tanpa mengorbankan waktu dan sumber daya. Santosa (2020) mengusulkan evaluasi regulasi secara menyeluruh agar lebih ramah terhadap pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan dan penelitian terapan menjadi strategi tambahan yang diusulkan, sebagaimana diungkapkan oleh Mulyana (2019).

Penelitian ini memberikan panduan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar perekonomian daerah. Dengan peningkatan akses permodalan, penyederhanaan regulasi, pengembangan digitalisasi, dan koordinasi kebijakan yang lebih baik, UMKM diharapkan dapat mencapai potensi maksimalnya dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Kesimpulan

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan, UMKM tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki potensi besar dan beroperasi di berbagai sektor seperti makanan, kerajinan, dan jasa, mereka menghadapi tantangan signifikan yang menghambat pengembangannya. Tantangan tersebut mencakup kesulitan dalam memperoleh izin usaha, akses permodalan yang terbatas, serta pemahaman yang rendah terhadap regulasi. Proses perizinan yang kompleks dan kurangnya informasi mengenai program bantuan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperburuk situasi ini dan mengurangi efektivitas kebijakan yang telah dirancang.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, namun implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan sosialisasi kebijakan melalui media digital dan lokakarya, pengembangan platform digital yang memudahkan akses informasi, serta kolaborasi

dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaku UMKM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mengoptimalkan dukungan kebijakan, UMKM berpotensi berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta memperkuat ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di Indonesia.

Referensi

- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. Sage Publications.
- Hasibuan, M. (2023). *Pembangunan Ekonomi Berbasis UMKM*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Hasanah, N. (2021). *Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, A. (2023). Strategi Sosialisasi Kebijakan untuk Mendukung UMKM di Daerah Terpencil. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 12(2), 45-56.
- Mubyarto. (2000). *Ekonomi Kerakyatan: Sebuah Kerangka Konseptual*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyana, A. (2019). "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45-60.
- Rahmat, I. (2022). *Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Santosa, R. (2020). "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 8(2), 121-134.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.